



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam proses atau telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementrian dan/ atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri.
9. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran gelap Narkoba adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba.
13. Narkotika, Psicotropika dan Obat Terlarang yang selanjutnya disingkat Narkoba adalah Narkotika, prekursor narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.
16. Psicotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

17. Bahan/ Zat Adiktif adalah bahan atau zat yang bersifat adiktif yang bukan narkotika maupun psikotropika.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
19. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
20. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis.
21. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
22. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Dasar.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
26. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
28. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar dapat terselenggara secara terencana terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB III GOLONGAN DAN/ ATAU JENIS NARKOBA

Pasal 4

Golongan dan/atau Jenis Narkoba tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah:

- a. menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- b. membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kawasan dan/ atau wilayah tertentu;
- e. melakukan kemitraan/ kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan:
 - 1. BNNK;
 - 2. kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. swasta;
 - 4. badan hukum;
 - 5. sukarelawan;
 - 6. perorangan;
- f. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- g. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- h. meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
- c. mengatur serta mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 7

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Bupati membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BNNK
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah Terkait;
2. unsur Kepolisian di Daerah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas ;
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tingkat kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di tingkat kabupaten;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tingkat kabupaten.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/pelaksana harian : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
2. Kepala Desa/Lurah ;
3. Unsur kepolisian di Kecamatan;
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah kecamatan;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah kecamatan.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 11

- (1) Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BNNK.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan tes urine dengan melibatkan satuan tugas relawan anti narkoba; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel/penginapan, rumah kos/tempat pemondokan dan tempat hiburan melalui kegiatan tes urine dengan melibatkan satuan tugas relawan anti narkoba.

BAB VI PENCEGAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. penanggungjawab rumah kos/tempat pemondokan;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. DPRD;
 - g. badan usaha;

- h. tempat usaha;
- i. hotel/penginapan;
- j. tempat hiburan; dan
- k. media massa.

(3) Ketentuan lebih lanjut sasaran pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNNK.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba;
 - b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan:
 1. seminar;
 2. loka karya;
 3. workshop;
 4. kegiatan keagamaan;
 5. penyuluhan;
 6. pagelaran, festival seni dan budaya;
 7. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 8. pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, diseminasi informasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan;
 9. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN (pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba);
 - e. pemeriksaan penyalahgunaan narkoba;
 - f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kegiatan parenting bagi keluarga; dan
 - h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkoba.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 14

Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;

- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 15

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan mensosialisasikan di setiap satuan pendidikan;
- b. mengintegrasikan pengenalan bahaya peyalahgunaan narkoba dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal;
- c. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti narkoba disetiap satuan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap satuan pendidikan;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba di setiap satuan pendidikan;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di setiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba di setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 16

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba.

- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah selaku pemangku wilayah.

Pasal 17

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan melalui Penanggungjawab Rumah Kost/Tempat Pemandokan

Pasal 18

Penanggung jawab rumah kos/tempat pemandokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap rumah kost/tempat pemandokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di setiap rumah kost/tempat pemandokan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap rumah kost /tempat pemandokan;
- c. meminta kepada penghuni rumah kos/tempat pemandokan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di setiap rumah kos/tempat pemandokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, di setiap rumah kos/tempat pemandokan yang dikelolanya.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 19

Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya di dokumentasikan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan sosialisasi / kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e baik dalam bentuk pertemuan dan/atau media luar ruang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan BNNK;
 - c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Tim Terpadu P4GN.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah, Calon Kepala Desa, dan Calon Perangkat Desa dengan cara:

- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau klinik pratama dari BNNK atau Badan Nasional Narkotika Provinsi; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Upaya Penegakan melalui DPRD

Pasal 23

- (1) Upaya pencegahan melalui DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. Pimpinan dan anggota DPRD menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. memasang larangan penyalahgunaan narkoba pada papan pengumuman supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan DPRD kepada Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedelapan

Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 24

Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dilaksanakan oleh pemilik dan/atau penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba supaya mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan

- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 25

Upaya Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, antara lain dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Daerah.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 26

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur harus melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pecandu yang telah melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu, orang tua, wali, atau keluarga, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/ perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 28

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu.

- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga sosial pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu.

Pasal 29

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu, orang tua/wali/ keluarga pecandu, dan pimpinan IPWL.

BAB VIII REHABILITASI Bagian Kesatu Cara Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna narkoba dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari narkoba; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba.

Bagian Kedua Tempat Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapi dan memperoleh rujukan medis, pecandu ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Tata cara memperoleh rujukan medis pada Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengguna atau pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali perawatan.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagai pengguna atau pecandu yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan :
 - a. putusan pengadilan jika pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - c. penetapan pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - d. pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
 - e. penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari IPWL.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medis harus melaporkan pelaksanaan rehabilitasinya pada dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan setiap 6 bulan sekali.
- (2) Setiap penyelenggara rehabilitasi sosial harus melaporkan pelaksanaan rehabilitasinya pada dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial setiap 6 bulan sekali.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan cara:

- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkoba; dan/atau
- e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah, BNNK, dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 38

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur harus melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X

UPAYA KHUSUS

Pasal 39

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN tingkat kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 42

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi atas laporan; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada Bupati melalui tim terpadu tingkat kabupaten.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap :
 - a. pecandu yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4);
 - b. satuan Pendidikan;
 - c. rumah Kost/ tempat pemondokan; dan
 - d. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/ atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya di bidang penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 26 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Ttd


DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR : 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI

JAWA TIMUR : 229 - 8 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
an. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DEDE SUJANA, S.Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197405251993111001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA

I. UMUM

Narkoba pada prinsipnya merupakan suatu zat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai daerah otonom. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Kediri, dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi, selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu narkoba di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Pengayoman” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kemanusiaan” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keamanan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Nilai-Nilai Ilmiah” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

angka 1

Cukup Jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Yang dimaksud Swasta adalah Kegiatan atau usaha yang modalnya bukan dimiliki oleh pemerintah.

angka 4

Yang dimaksud Badan Hukum adalah lembaga yang mendapat legalitas dari Pemerintah, meliputi :

d. Perguruan tinggi;

e. Organisasi kemasyarakatan.

angka 5

Cukup jelas .

angka 6

Cukup jelas

huruf

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud media luar ruang yaitu merupakan sebuah media yang diletakan diluar ruangan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelasa

Pasal 31

ayat (1)

-Yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis pecandu narkoba terdiri dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus milik Kepolisian/TNI, Lembaga Rehabilitasi Medis Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

-Yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkoba adalah Lembaga yang melakukan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkoba baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan penyimpangan ketentuan dan standar adalah pemberian sanksi berupa teguran, peringatan tertulis sampai pencabutan izin penyelenggaraan rehabilitasi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 177

GOLONGAN DAN/ATAU JENIS NARKOBA

I. GOLONGAN NARKOTIKA :

A. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampurkan dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-*oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : *Dihidrideoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-*oripavina**
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester)*
24. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -*etilfenetilamina*
DOB
28. DET : 3- [2-(dietilamino)etil] indol

29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo [b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b, d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina PHP, PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

B. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester

8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana karboksilat etil ester
9. Benzetidn : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
10. Benzilmorfin : 3-benzilmorfin
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksisipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksisipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]- morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propananilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfin
22. Dimethheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena
25. Diksatetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-1-7-metilmorfinan-6R, 14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofuriloksietil)4 fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodoinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfin
36. Hidromorforona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinnoetil)-propananilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenethylmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilnilinopiperidina
44. Klontazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodoinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levofanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermedate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan
53. Metildesorfin : 6-metil-delta-6-deoksiorfin
54. Metildihidromorfin : 6-metildihidromorfin

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropopoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinidihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

C. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

55. Metopon : 5-metildihidromorfina
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenil)propana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfin nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfina
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Noripanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfina
70. Petidina intermediate A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediate B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediate C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksisazasikloheptana
77. Propetidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfina
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfina
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksisipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

II. GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

A. TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

B. TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

III. GOLONGAN PSIKOTROPIKA :

A. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(±)-4-bromo-2,5-dimektosi-α-
2.		DET	metilfenetilamina
3.		DMA	3-[2-(dietilamina)etil]indol
4.		DMHP	(±)-2,5-dimektosi-α-
5.	ETISIKLIDINA	DMT	metilfenetilamina
6.		DOET	3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-
7.		PCE	tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
8.	ETRIPTAMINA		dibenzo(b,d)piran-1-ol
9.	KATINONA		3-[2-(dimetilamino)etil]indol
10.	(+)-LISERGIDA	LSD, LSD-25	(±)-4-etil-2,5-dimektosi-α-
11.	MEKATINONA	MDMA	fenetilamina
12.		Meskalina	N-etil-1-fenilsikloheksilamina
13.			3-(2-aminobutil)indole
14.		4-metilaminoreks	(-)-(S)-2-aminopropiofenon
15.		MMDA	9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
16.		N-etil MDA	metilergolina-8-β-karboksamida
17.		N-hidroksi MDA	(±)-N-αdimetil-3,4-
18.		Paraheksil	(metilendikoksi)fenetilamina
			3,4,5-trimetoksifenetilamina
			2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-
			on
			(±)- <i>sis</i> -2-amino-4-metil-5-fenil-2-

19.		PMA	oksazolina
20.		Psilosina,psilotsin	2-metoksi- α -metil-4,5-
21.	PSILOSIBINA		(metilendioksi)fenetilamina
22.	ROLISIKLIDINA	PHP, PCPY	(\pm)- <i>N</i> -etil- α -metil-3,4-
23.		STP, DOM	(metilendioksi)fenetilamin
24.	TENAMFETAMINA	MDA	(\pm)- <i>N</i> -[α -metil-3,4-
25.	TENOKSILIDINA	TCP	(metilendioksi)fenetil]
26.		TMA	hidroksilamina
			3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-
			6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[b,d]
			piran-1-ol
			<i>p</i> -metoksi- α -metilfenetilamina
			3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol 3-
			[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il
			dihidrogen fosfat
			1-(1-fenilsikloheksi)pirolidina
			2,5-dimektosi- α -4-
			dimetilfenetilamina
			α -metil-3,4-
			(metilendioksi)fenetilamina
			1-[1-(2-
			tienil)sikloheksil]piperidina
			(\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -
			metilfenetilamina

B. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMFETAMINA		(±)-α-metilfenetilamina
2.	DEKSAMFETAMINA		(±)-α-metilfenetilamina
3.	FENETILINA		7-[2-[(α-
4.	FENMETRAZINA		metilfenetil)amino]etil]teofilina
5.	FENSIKLIDINA	PCP	3-metil-2-fenilmorfolin
6.	LEVAMFETAMINA	Levamfetamina	1-(1-fenilsikloheksil)piperidina (-
7.		Levomtamfetamina)- [®] -α-metilfenetilamina
8.	MEKLOKUALON		(-)-N, α-dimetilfenetilamina
9.	METAMFETAMINA		3-(o-klorofenil)-2-metil-4-(3H)-
10.	METAMFETAMINA RASEMAT		kuinazolinon (+)-(S)-N, α-
11.	METAKUALON		dimetilfenetilamina
12.	METILFENIDAT		
13.	SEKOBARBITAL		(+)-N, α-dimetilfenetilamina 2-
14.	ZIPEPPROL		metil-3-o-tolil-4-(3H)- kuinazolinon Metil-α-fenil-2-piperidinaasetat Asam 5-alil-5-(1- metilbutil)barbiturat α-(α-metoksibenzil)-4-(β- metoksifenetil)-1- piperazinetano

C. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENOFRINA		21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi- 1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo- etano-6,7,8,14-tetrahidro-
3.	BUTALBITAL		oripavina
4.	FLUNITRAZEPAM		Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat
5.	GLUTETIMIDA		5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-
6.	KATINA	(+)-norpseudo- efedrina	metil-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin- 2-on
7.	PENTAZOSINA		2-etil-2-fenilflutarimida (+)- [®] -α-[- [®] -1-aminoetil]benzil
8.	PENTOBARBITAL		alkohol
9.	SIKLOBARBITAL		(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6- heksahidro-6-11-dimetil-3-(3- metil-2-butenil)-2,6-metano-3- benzazosin-8-ol Asam 5-etil-5-(1- metilbutil)barbiturat Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)-5- etilbarbiturat

D. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-dialibarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- α][1,4]
3.	AMFEPRAMONA	Dietilpropion	benzodiazepina
4.	AMINOREX		2-(dietilamino)propiofenon
5.	BARBITAL		2-amino-5-fenil-2-oksazolina
6.	BENZFETAMINA		Asam 5,5-dietilbarbiturat
7.	BROMAZEPAM		<i>N</i> -benzil- <i>N</i> - α -dimetilfenetilamina
8.	BROTIZOLAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
9.		Butobarbital	2-bromo-4-(<i>o</i> -klorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tienol[3,2-1]-s-triazolo[4,3- α](1,4)diazep
10.	DELORAZEPAM		Asam 5-butil-5-etilbabiturat
11.	DIAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -kolrofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-fenil-2 <i>H</i> -1,4- benzodiazepin-2-on
13.	ETIL AMFETAMINA	<i>N</i> -	8-kloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- α][1,4] benzidiazepina
14.	ETIL LOFLAZEPATE	<i>etilamfetamina</i>	<i>N</i> -etil- α -fenetilamina
15.	ETINAMAT		Etil-7-kloro-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-2,3-
16.	ETKLORVINOL		dihidro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-
17.	FENCAMFAMINA		benzodiazepina-3-karboksilat 1-
18.	FENDIMETRAZINA		etnilsikloheksanol karbamat
19.	FENOBARBITAL		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
20.	FENPROPOREKS		
21.	FENTERMINA		<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbornannamina
22.	FLUDIAZEPAM		(+)-2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> -3,4-dimetil-2-fenilmorfolina

23.	FLURAZEPAM		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
24.	HALAZEPAM		(±)-3-[(α-metilfenetil)amino]propionitril
25.	HALOKSAZOLAM		α, α-dimetilfenetilamina
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
27.	KETAZOLAM		7-kloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
28.	KLOBAZAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 10-bromo-11b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidro oksazolo[3,2d][1,4]-benzodiazepin-6-(5H)-on 7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-4-benzodiazepin-2-on dimetikarbamat (ester) 11-kloro-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7-(6H)-dion 7-kloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzidiazepin-2,4 (3H,5H)-dion
29.	KLOKSAZOLAM		10-kloro-11b-(o-klorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin-6-(5H)-on
30.	KLONAZEPAM		5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
31.	KLORAZEPAT		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilat
32.	KLORDIAZEPOKSIDA		7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksida
33.	KLOTIAZEPAM		5-(o-klorofenil)-7etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
34.	LEFETAMINA	SPA	(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina
35.	LOPRAZOLAM		6-(o-klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]
36.	LORAZEPAM		8-nitro-1H-imidazol[1,2-α][1,4]-benzodiazepin-
37.	LORMETAZEPAM		

38.	MAZINDOL	1-on
39.	MEDAZEPAM	7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)1,3-dihidro-3-hidroksi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
40.	MEFENOREKS	7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
41.	MEPROBAMAT	5-(<i>p</i> -klorofenil)-2,5-dihidro-3 <i>H</i> -imidazol[2,1- <i>a</i>] isoindol-5-ol
42.	MESOKARB	7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina
43.	METILFENO BARBITAL	<i>N</i> -(3-kloropopil)- α -metilfenetilamina
44.	METIPRILON	2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
45.	MIDAZOLAM	3-(α -metilfenetil)- <i>N</i> -(fenilkarbomoil)sidnon imina
46.	NIMETAZEPAM	Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat
47.	NITRAZEPAM	3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
48.	NORDAZEPAM	8-kloro-6-(<i>o</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol [1,5- <i>a</i>][1,4]-benzodiazepina
49.	OKSAZEPAM	1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
50.	OKSAZOLAM	1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
51.	PEMOLINA	7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
52.	PINAZEPAM	7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
53.	PIPADROL	10-kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on (= 2-imino-5-fenil-4-oksazolindinon)
54.	PIROVALERONA	7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
55.	PRAZEPAM	
56.	SEKBUTABARBITAL	
57.	TEMAZEPAM	
58.	TETRAZEPAM	
59.	TRIAZOLAM	
60.	VINILBITAL	
NAMA KIMIA		
α,α -difenil-2-piperidinmetanol 4'-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon 7-kloro-1-(siklopilmetil)-1,3-		

			dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on Asam 5- <i>sek</i> -butil-5-etilbarbiturat 7- kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1- metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 7- kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3- dihidro-1-metil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 8- kloro-6-(<i>o</i> -klorofenil)-1-metil- 4H-s- triazolo [4,3- a][1,4]benzodiazepina Asam 5-(1-metilbutil)-5- vinilbarbiturat
--	--	--	--

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 an. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

DEDE SUJANA, S.Sos., M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197405251993111001